



SALINAN

BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENINGKATAN MUTU GURU NGAJI DAN GURU MINGGU DI KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan pengajian tradisional anak-anak dan pendalaman Al - Kitab yang diselenggarakan oleh para Guru Ngaji dan Guru Minggu di Kabupaten Situbondo yang ikut andil terhadap pembangunan mental kerohanian bagi masyarakat Kabupaten Situbondo yang religus, diperlukan suatu dukungan dari Pemerintah Kabupaten Situbondo berupa bantuan stimulan dalam bentuk bantuan keuangan khusus Desa kepada Guru Ngaji dan Guru Minggu di Kabupaten Situbondo.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Desa Dan Kelurahan Untuk Peningkatan Mutu Guru Ngaji Dan Guru Minggu Di Kabupaten Situbondo.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 540);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
16. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/606/2011 tentang Pembinaan Pengajian Tradisional Anak – Anak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENINGKATAN MUTU GURU NGAJI DAN GURU MINGGU DI KABUPATEN SITUBONDO.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Situbondo.
2. Bupati adalah Bupati Situbondo.
3. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Situbondo.
5. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPKD adalah Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo.
6. Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur.
7. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Timur.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD), yang selama belum terbentuknya DPKD dijabat oleh Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo, yang bertugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai BUD.

9. Tim Verifikasi Data dan Tim Pendataan, Monitoring dan Evaluasi adalah Verifikasi Data dan Tim Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Desa dan Kelurahan untuk Peningkatan Mutu Guru Ngaji dan Guru Minggu di Kabupaten Situbondo
10. Bantuan Keuangan Khusus Desa dan Kelurahan untuk Peningkatan Mutu Guru Ngaji dan Guru Minggu di Kabupaten Situbondo adalah Bantuan Keuangan kepada Desa dan Kelurahan yang peruntukan dan penggunaannya dalam rangka peningkatan mutu Guru Ngaji dan Guru Minggu di Desa dan Kelurahan tersebut dalam rangka penyelenggaraan pendidikan keagamaan bagi Anak-anak di Kabupaten Situbondo.
11. Pengajian tradisional anak-anak (PTA) adalah suatu bentuk kegiatan pendidikan non formal khusus bagi anak-anak (putra dan atau putri) antara umur 5 Tahun sampai dengan 15 tahun dalam mempelajari agama Islam yang wujudnya belajar Al Qur'an, teori dan praktek ibadah, belajar mengenai Allah dan Rasul melalui cerita dan lain-lain, biasa dilakukan di masjid, musholla, langgar, rumah pribadi dan lain-lain di bawah bimbingan seorang Guru/Ustadz atau lazim disebut Guru Ngaji.
12. Pendalaman Al-Kitab adalah bentuk Pendidikan khusus bagi Anak-anak Kristen antara umur 5 – 15 Tahun dalam mencetak generasi muda Gereja yang berkepribadian peka terhadap lingkungan, berwawasan kebangsaan berdasarkan nilai-nilai Kristiani dibawah bimbingan seorang Guru Minggu.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN BESARAN

Bagian Kesatu Tujuan dan Tujuan

Pasal 2

Maksud pemberian Bantuan Keuangan Khusus Desa dan Kelurahan untuk Peningkatan Mutu Guru Ngaji dan Guru Minggu di Kabupaten Situbondo adalah untuk memberikan bantuan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan keagamaan sesuai dengan kebutuhan mendasar dan pokok bagi Guru Ngaji dan Guru Minggu di Kabupaten Situbondo.

Pasal 3

Tujuan pemberian Bantuan Keuangan Khusus Desa dan Kelurahan untuk Peningkatan Mutu Guru Ngaji dan Guru Minggu di Kabupaten Situbondo, adalah sebagai berikut :

- a. meningkatkan kesejahteraan Guru Ngaji dan Guru Minggu;
- b. meningkatkan motivasi mengajar dan kinerja Guru Ngaji dan Guru Minggu.

**Bagian Kedua
Sasaran**

Pasal 3

Sasaran pemberian Bantuan Keuangan Khusus Desa dan Kelurahan untuk Peningkatan Mutu Guru Ngaji dan Guru Minggu di Kabupaten Situbondo adalah :

- a. Guru Ngaji pada pengajian tradisional;
- b. Guru Minggu pada Pendalaman Al-Kitab.

**Bagian Kedua
Besaran**

Pasal 4

Besaran Bantuan Keuangan Khusus Desa dan Kelurahan untuk Peningkatan Mutu Guru Ngaji dan Guru Minggu di Kabupaten Situbondo ditetapkan setiap Tahun Anggaran dengan Keputusan Bupati.

**BAB III
SYARAT PENERIMA BANTUAN**

Pasal 5

Persyaratan sebagai penerima dana Bantuan Keuangan Khusus Desa dan Kelurahan untuk Peningkatan Mutu Guru Ngaji dan Guru Minggu di Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut :

1. bagi Guru Ngaji, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tempat mengajar bukan TPA/TPQ, Raudlatul Athfal (RA), Madrasah Diniyah, dan Majelis Ta'lim;
 - b. tidak memakai sistem klasikal;
 - c. memiliki jumlah santri minimal 10 (sepuluh) santri;
 - d. memiliki metode pembelajaran Al Qur'an sendiri;
 - e. memiliki tempat penyelenggaraan pengajian;
 - f. tidak sedang menerima dana bantuan yang serupa dari Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten; dan
 - g. Berdomisili di Desa/Kelurahan tempat menerima bantuan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen yang disetarakan.
2. bagi Guru Minggu, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tempat mengajar bukan sekolah formal Kristen;
 - b. diselenggarakan oleh Gereja masing masing;
 - c. memiliki anak didik minimal 10 (sepuluh) anak didik;
 - d. memiliki Surat Keputusan Penugasan dari Gereja masing-masing;
 - e. tidak sedang menerima dana bantuan yang serupa dari Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten; dan
 - f. Berdomisili di Desa/Kelurahan tempat menerima bantuan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen yang disetarakan.

BAB IV
MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Bagian Kesatu
Tahap Persiapan

Pasal 6

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan pemberian Bantuan Keuangan Khusus Desa dan Kelurahan untuk Peningkatan Mutu Guru Ngaji dan Guru Minggu di Kabupaten Situbondo Pemerintah Daerah membentuk Tim Verifikasi Data dan Tim Pendataan, Monitoring dan Evaluasi yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Verifikasi Data bersama-sama Tim Pendataan, Monitoring dan Evaluasi melaksanakan sosialisasi dan pembinaan administrasi kepada calon penerima bantuan untuk kepentingan pengumpulan data penerima yang akan diusulkan.
- (3) Kepala Desa/Lurah melakukan validasi dan verifikasi data calon penerima bantuan yang akan diusulkan dengan diketahui oleh Camat setempat.
- (4) Validasi dan verifikasi data calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. persyaratan calon penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - b. eksistensi calon penerima manfaat;
 - c. tenggat waktu validasi sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan;
 - d. apabila tenggat (batas akhir) waktu validasi yang ditetapkan terlampaui, maka sistem akan melakukan *valid all* (dianggap benar semua) terhadap data yang telah diserahkan untuk divalidasi.
- (5) Tim Pendataan, Monitoring dan Evaluasi melakukan verifikasi data sekunder berdasarkan input data yang diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang menghasilkan data *eligible*/benar dan bisa diproses lebih lanjut.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan dan Pencairan Bantuan

Pasal 7

Tata cara pengajuan dan pencairan bantuan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Desa/Lurah mengusulkan data *eligible*/benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (5) secara kolektif melalui Camat setempat kepada Bupati Situbondo dengan tembusan disampaikan kepada Bagian Kesejahteraan Rakyat.

2. Tim Verifikasi Data melakukan pencocokan dan penelitian serta verifikasi data sekunder untuk selanjutnya dilakukan *entry data eligible* sebagai referensi untuk diproses lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.
3. Tim Verifikasi Data merekomendasi data Guru Ngaji dan Guru Minggu yang *eligible*/benar sebagai penerima bantuan yang dituangkan dalam Berita Acara;
4. Bagian Kesejahteraan Rakyat memfasilitasi penyaluran Bantuan berdasarkan Keputusan Bupati Situbondo tentang Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Desa dan Kelurahan untuk Peningkatan Mutu Guru Ngaji dan Guru Minggu di Kabupaten Situbondo.
5. Proses Akses Anggaran untuk penerima manfaat, diawali dengan pengajuan Nota Dinas kepada Bupati Situbondo tentang permohonan pencairan Bantuan Keuangan Khusus Desa dan Kelurahan untuk Peningkatan Mutu Guru Ngaji dan Guru Minggu di Kabupaten Situbondo;
6. selanjutnya terhadap Nota Dinas sebagaimana dimaksud pada angka 5, Bupati Situbondo mendisposisikan tugas kepada Kepala DPKD untuk menindaklanjuti sesuai dengan sistem dan prosedur pencairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Kepala DPKD, sesuai alokasi dana yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati, menindaklanjuti proses pencairan melalui distribusi tugas kepada Pejabat yang berkompeten.
8. Khusus Dana Kegiatan Penunjang, dilaksanakan secara swakelola dicairkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bagian Kesejahteraan Rakyat.
9. PPKD melakukan transfer dana bantuan dimaksud kepada rekening Pemerintahan Desa dan rekening Kantor Kelurahan melalui BPD Jatim Cabang Situbondo untuk selanjutnya diberikan secara tunai kepada Guru Ngaji dan Guru Minggu sebagai penerima manfaat program.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Laporan penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus Desa dan Kelurahan untuk Peningkatan Mutu Guru Ngaji dan Guru Minggu di Kabupaten Situbondo, ditetapkan dengan Mekanisme sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa dan Lurah sebagai penerima transfer rekening berkewajiban membuat catatan penatausahaan penerimaan bantuan dan pendistribusiannya kepada para Guru Ngaji dan Guru Minggu sebagai penerima manfaat.

- b. Bagian Kesejahteraan Rakyat menghimpun dan menyampaikan kelengkapan administrasi yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Lurah serta tanda terima kolektif dari para Guru Ngaji dan Guru Minggu sebagai penerima manfaat melalui mekanisme SPJ (Surat Pertanggungjawaban) sebagaimana peraturan yang berlaku, kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo.
 - c. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana penunjang untuk kegiatan Administrasi, Sosialisasi, Verifikasi, Pendataan dan Monitoring dan Evaluasi melekat pada fungsi organisatoris yang ada di Bagian Kesejahteraan.
- (2) Pertanggungjawaban dana Bantuan Keuangan Khusus Desa dan Kelurahan untuk Peningkatan Mutu Guru Ngaji dan Guru Minggu di Kabupaten Situbondo ditetapkan dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. Dana yang telah ditransfer ke rekening Pemerintahan Desa dan Kelurahan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Desa dan Lurah serta para Guru Ngaji dan Guru Minggu sebagai penerima manfaat dan digunakan guna mendukung proses penyelenggaraan pengajian tradisional anak-anak dan Pendalaman Al - Kitab untuk anak anak.
 - b. Kepala Desa dan Lurah serta para Guru Ngaji dan Guru Minggu sebagai penerima manfaat mempunyai kewajiban untuk menandatangani tanda terima belanja bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam bentuk kuitansi, besaran dan tanda terima kolektif penerima manfaat program di masing-masing Desa dan Kelurahan, sebagaimana diatur melalui mekanisme SPJ sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - c. Kepala Desa dan Lurah sebagai penerima Bantuan Keuangan, wajib menyimpan seluruh bukti buku rekening tabungan bank pemerintah dan tanda bukti penerimaan yang ditandatangani oleh Guru Ngaji dan Guru Minggu sebagai penerima manfaat untuk keperluan pemeriksaan keuangan oleh pihak terkait.
 - d. Buku catatan dan/atau dokumen penggunaan dana, terbuka bagi pemeriksa/pengawas dari instansi terkait yang mempunyai relevansi dengan Bantuan Keuangan Khusus Desa dan Kelurahan untuk Peningkatan Mutu Guru Ngaji dan Guru Minggu di Kabupaten Situbondo.

BAB VI
PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pengawasan bertujuan untuk mengurangi atau menghindari adanya penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, permasalahan, penyelewengan atau kesalahan lainnya yang dapat mengakibatkan kerugian Negara akibat dari pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Desa dan Kelurahan untuk Peningkatan Mutu Guru Ngaji dan Guru Minggu di Kabupaten Situbondo yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilaksanakan secara :
 - a. pengawasan melekat, dilakukan oleh Kepala Desa, Lurah dan Camat;
 - b. pengawasan internal, dilakukan oleh Tim Verifikasi Data dan Tim Pendataan, Monitoring dan Evaluasi serta Inspektorat;
 - c. pengawasan eksternal, dilakukan oleh BPKP, BPK dan/atau masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang menjadi wewenang dalam rangka pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Desa dan Kelurahan untuk Peningkatan Mutu Guru Ngaji dan Guru Minggu di Kabupaten Situbondo.
- (3) Apabila masyarakat menemukan adanya indikasi penyimpangan dalam pelaksanaannya agar segera melaporkan kepada :
 - a. Kepala Desa dan Lurah serta Camat setempat;
 - b. Tim Verifikasi Data;
 - c. Tim Pendataan, Monitoring dan Evaluasi;
 - d. Inspektorat.

Bagian Kedua
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Monitoring dan evaluasi dapat dilaksanakan secara internal dan eksternal.
- (2) Monitoring dan evaluasi secara internal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Data dan Tim Pendataan, Monitoring dan Evaluasi serta Inspektorat.
- (3) Monitoring dan evaluasi secara internal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sifatnya lebih kepada pembinaan atau difokuskan pada aspek-aspek :
 - a. ketepatan anggaran, sasaran, waktu dan penggunaan dana;
 - b. mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban dana;
 - c. Evaluasi dampak dan manfaat bantuan;

- d. Permasalahan yang timbul dan melakukan upaya pemecahan dan penyelesaian permasalahan.
- (4) Monitoring dan evaluasi secara eksternal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten, BPKP dan BPK, Media serta Organisasi Kemasyarakatan lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki.
- (5) Monitoring dan evaluasi secara eksternal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sifatnya lebih kepada pembinaan atau difokuskan pada aspek-aspek :
- a. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan;
 - b. melakukan analisis atas dampak dan manfaat Bantuan di masyarakat;
 - c. memberikan rekomendasi atau saran apabila ditemukan adanya permasalahan atau kelemahan dalam pelaksanaan Bantuan.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 01 Mei 2013

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 01 Mei 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd.

SYAIFULLAH

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2013 NOMOR 15